

WEWENANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI¹

Jainiver A. M. Supit²

Michael Barama³

Ronald Elrik Rorie⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana kewenangan penghentian penyidikan oleh penyidik pada perkara tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui dan memahami apakah yang menjadi alasan penghentian penyidikan oleh penyidik pada perkara tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Secara tersirat eksistensi Pasal 40 ayat (1) UU KPK yang memberikan limitasi waktu penyidikan memaksa KPK untuk mencari alat bukti dalam jangka waktu dua tahun, kedua penulis juga berpandangan bahwa Pasal 40 ayat (1) UU KPK tidak memberikan kepastian hukum terkait kapan dilakukan penghentian penyidikan suatu perkara. Meskipun Pasal 40 ayat (1) UU KPK telah menyebutkan jangka waktu paling lama dua tahun dalam proses penyidikan dan penuntutan, namun penggunaan kata “dapat” dalam formulasi pasal tersebut bersifat fakultatif sehingga dapat ditafsirkan tidak adanya keharusan untuk melakukan penghentian penyidikan meskipun proses penyidikan tersebut telah melewati jangka waktu dua tahun. 2. Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP diatas, terdapat beberapa keadaan dimana sebuah penyidikan terhadap kasus pidana dapat dihentikan. Keadaan tersebut yaitu, pertama Tidak terdapat cukup bukti, kedua Peristiwa Ternyata Bukan Tindak Pidana dan ketiga kadaluarsa.

Kata Kunci : *penghentian penyidikan, KPK*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi telah menjadi suatu objek pembahasan penting dalam masyarakat Indonesia sejak lama. Dampak korupsi yang masif telah menjadi suatu penyebab keterpurukan bangsa diberbagai bidang kehidupan. Pada tahun 1950-an Muhammad Hatta menyatakan bahwa korupsi telah meresap ke segenap lapisan masyarakat

Indonesia dan menjangkiti berbagai Departemen Pemerintah.⁵ Bahkan dewasa ini, korupsi telah menjadi suatu hal yang dicita-citakan oleh pihak-pihak yang akan masuk dalam lingkup sistem pemerintahan. Indikasi ini kemudian diperkuat tatkala kita mengamati sidang peradilan tindak pidana korupsi dimana banyak terungkap suatu fakta adanya penyelewengan pengelolaan APBD-APBN sebagai suatu instrumen untuk mengembalikan biaya politik oleh kepala daerah.⁶

Korupsi sudah teregenerasi hampir ke seluruh masyarakat Indonesia, tersistematis menjadi suatu kekuatan yang menembus nilai dan norma bangsa ini. Penghilangan satu generasi tidaklah diperlukan dalam memberantas korupsi, tetapi memutus regenerasi korupsi merupakan upaya ampuh yang dapat dilakukan oleh generasi muda.⁷

Tindak pidana korupsi (TIPIKOR) termasuk ke dalam tindak pidana khusus karena bersumber pada peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi, Tindak Pidana Korupsi adalah suatu fenomena sosial realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang dan melanggar hukum, serta membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, segala bentuk apapun perilaku korupsi pastinya akan dicela oleh masyarakat bahkan termasuk oleh para koruptor itu sendiri sesuai dengan ungkapan “koruptor teriak koruptor”. Dalam rumusan hukum pencelaan tersebut juga disebut sebagai suatu bentuk tindak pidana. Di dalam politik hukum pidana Indonesia, korupsi itu dianggap sebagai suatu bentuk tindak pidana yang diperlukan penanganannya secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat.⁸

Korupsi adalah masalah utama tidak hanya di Indonesia saja, tapi seluruh negara di dunia. Korupsi bisa menghancurkan perekonomian negara dan nilai-nilai luhur bangsa. Itu sebabnya perlu upaya dan tindakan serius untuk mengatasinya. Dalam sidang pendahuluan di Kejaksaan tidak jarang ketika menyelidiki pelanggaran korupsi dihentikan karena Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). SP3 sebagian Tindak pidana korupsi dibuka ke publik karena tidak cukup bukti.

⁵ Ahwan, Topo Santoso, *Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi: Perbandingan Indonesia, Belanda Dan Hongkong*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Volume 22 Nomor 1, Maret 2022, Hlm.2

⁶ *Ibid*, Hlm. 2

⁷ *Ibid*, Hlm. 2

⁸ Elwi Danil, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) hlm.1

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101098

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Selain itu, tindak pidana korupsi kini diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa yang berdampak menyeluruh. Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan berbagai pejabat pemerintah, pengusaha besar bahkan kepolisian sendiri telah menjadi masalah serius bagi Indonesia, sehingga penanganan kasus korupsi harus menjadi prioritas untuk mendukung moral masyarakat dan mendorong pembangunan berkelanjutan dalam hal-hal luar biasa, di luar prosedur normal, tugas, fungsi, dan wewenang konstitusional yang secara formal menjadi dasar dan legitimasi penuntutan pidana.

Berbicara mengenai penyidikan, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam pasal 1 angka (2) menyatakan bahwa "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan". Kemudian dalam pasal 1 angka (4) disebutkan bahwa "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."⁹

Mengenai perbedaan penyelidikan dan penyidikan, Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP menjelaskan bahwa, penyelidikan adalah tindakan tahap pertama permulaan dari penyidikan. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan.¹⁰

Dalam menangani kasus korupsi, polisi dan kejaksaan, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memiliki kewenangan penyidikan. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didasarkan pada ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Anti Korupsi No. 20 Tahun 2001, Pasal 1 berbunyi: "dua tahun setelah berlakunya undang-undang ini, dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal 40 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 30 Tahun 2002 menyatakan: "Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perintah menghentikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi." Menurut pasal di atas,

kewenangan penyidikan KPK dan kepolisian serta kejaksaan berbeda satu sama lain. KPK tidak berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atau Surat Keterangan Penghentian Penyidikan (SK2P) untuk semua penyidikan yang dilakukannya, kemudian pada Undang-undang 19 Tahun 2019 pasal 40 menyebutkan berbunyi: "*Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.*"

Beberapa waktu lalu, kasus Nurhayati tersebar di media sosial dan mendapat banyak sorotan dari masyarakat, karena banyak pihak yang menganggap Nurhayati dalam kasus ini sebagai salah satu jurnalis/pihak yang mencoba membongkar kasus korupsi Dana Desa Citemu. Oleh karena itu, identifikasi Nurhayati oleh Polres Cirebon dianggap salah oleh masyarakat dan menuai kecaman dan keberatan dari masyarakat dan organisasi masyarakat sipil termasuk *Indonesian Corruption Watch (ICW)*.

Dikutip dari Antara News, hari Sabtu 26 Februari 2022 Polri berencana menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu Nurhayati yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana desa oleh Polres Cirebon. Dikatakan oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Agus Andrianto bahwa:

"Gelar perkara yang berlangsung pada hari Jumat 25 Februari 2022 menunjukkan bahwa Polres Cirebon tidak memiliki cukup bukti untuk menetapkan Nurhayati sebagai tersangka dugaan korupsi dana desa, dia juga mengatakan bahwa Biro Pengawas Penyidik (Wassidik) Bareskrim Polri, yang ikut mendalami kasus itu, telah merekomendasikan kepada Kapolres Cirebon dan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Jawa Barat untuk kembali berkoordinasi dengan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Jabar dan Kejaksaan Negeri Cirebon. Selanjutnya Komjen Pol Agus mengatakan semoga hasil koordinasi Kapolres dan Direskrimsus dengan Aspidsus dan Kejari mengembalikan P-21 nya sehingga mereka bisa menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)."¹¹

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 1 angka (2) dan (4)

¹⁰ Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 101

¹¹ <https://www.antaraneews.com/berita/2728421/polri-bakal-sp3-kasus-dugaan-korupsi-nurhayati-karena-kurang-bukti>

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan penghentian penyidikan oleh penyidik pada perkara tindak pidana korupsi?
2. Apakah yang menjadi alasan penghentian penyidikan oleh penyidik pada perkara tindak pidana korupsi?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Penyidik Tindak Pidana Korupsi

1. KPK Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi

Putusan MK nomor 36/PUU-XV/2017 dan nomor 37/PUU-XV/2017 membawa akibat hukum bahwa lembaga KPK berada di ranah eksekutif sehingga dapat menjadi obyek hak angket DPR dan bertanggungjawab terhadap DPR dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memberantas korupsi. Apabila DPR merasa bahwa KPK tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, maka DPR dapat menjalankan hak angketnya kepada KPK. Padahal pada berbagai negara mulai mengadopsi pengaturan mengenai lembaga negara independen dalam reformasi konstitusinya. Terdapat 81 negara yang mencantumkan lembaga negara independen dalam konstitusinya. Hal ini sebagai konsekuensi lahirnya negara kesejahteraan pada abad 20 ini, yang menginginkan kehadiran lembaga baru untuk melayani kebutuhan rakyat yang belum dapat ditangani pada era sebelumnya.¹²

Menganalisis kedudukan lembaga KPK dalam sistem ketatanegaraan sehingga akan dapat diketahui dimanakah lembaga KPK seharusnya berada. Lembaga negara seringkali didekati melalui konsep organ negara, atau yang dimaksudnya oleh Hans Kelsen sebagai *the concept of the State-Organ*,¹³ yaitu *whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ*. Definisi ini memiliki cakupan luas karena yang disebut sebagai organ negara, meliputi siapa saja yang menjalankan fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum.

Apabila dilihat berdasarkan pengaturannya, ada beberapa jenis lembaga negara, yaitu organ

konstitusi (lembaga negara yang dibentuk dan diatur oleh konstitusi); organ undang-undang (lembaga negara yang dibentuk dan diatur berdasarkan undang-undang); lembaga negara yang keberadaannya dibentuk dan diatur oleh Keputusan Presiden atau Peraturan Presiden; dan lembaga negara yang keberadaannya di daerah dibentuk dan diatur dengan Peraturan Daerah. Ada juga yang mengkategorisasikan lembaga negara berdasarkan fungsinya, yaitu lembaga negara utama (*main state organs*), yaitu lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif, dan lembaga negara yang bersifat penunjang/bantu (*auxillary state organs*), yaitu lembaga-lembaga di luar legislatif, eksekutif dan yudikatif yang membantu kerja dari lembaga negara utama. Seringkali di antara lembaga-lembaga negara bantu ini bersifat independen.

Dibentuknya lembaga negara bantu yang bersifat independen menggambarkan adanya kebutuhan untuk menyerahkan kekuasaan yang selama ini terpusat di birokrasi/pemerintahan kepada lembaga-lembaga tersebut. Hal ini sebagai akibat dari tuntutan perkembangan pengelolaan kekuasaan negara yang semakin kompleks sedangkan organisasi yang birokratis, terpusat dan terkonsentrasi tidak dapat lagi menyelesaikan kompleksitas tersebut. Oleh karenanya, muncul adanya kebutuhan untuk membentuk lembaga negara yang independen untuk menyelesaikan permasalahan kompleks tersebut.

KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi yang merupakan pelaksana dari Pasal 43 Undang-Undang Anti Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Anti Korupsi Nomor 21 Tahun 2001. Tindak Pidana Korupsi, menyatakan perlunya dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi yang mandiri dengan tugas dan mandat pemberantasan korupsi, meskipun tanggal pembentukannya tertunda. Selain itu, pembentukan KPK juga dilatarbelakangi oleh fakta bahwa lembaga negara yang menangani kasus korupsi tidak berfungsi secara efektif dan efisien untuk memerangi korupsi.¹⁴

Kejaksaan dan kepolisian seringkali dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan berbagai kasus korupsi, seperti juga beberapa lembaga lain yang sudah ada sebelumnya. Selain itu, tingginya kasus korupsi yang melibatkan aparat kepolisian juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK merupakan lembaga negara yang mandiri dan

¹² Ismail Aris, "Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Dalam Perspektif Teori *The New Separation of Power*," *Jurisprudentie* 5, no. 1 (2018): 102.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 23.

mandiri dengan kewenangan luar biasa berdasarkan klasifikasi korupsi sebagai kejahatan luar biasa.¹⁵

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang independen yang menjalankan tugas dan wewenangnya secara bebas. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah suatu kewenangan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi sendiri-sendiri yang berkaitan dengan eksekutif, hukum, legislatif atau pihak lain atau keadaan dan situasi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. kasus. atau untuk alasan apapun.¹⁶

Posisi independen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus ini merupakan jawaban atas berbagai persoalan penindakan dalam kasus korupsi di Indonesia. Dalam kebanyakan kasus, pejabat tinggi, elit politik, elit keuangan atau pengusaha besar dan berpengaruh di Indonesia terlibat dalam korupsi. Kondisi ini membuat kejaksan federal atau kepolisian seringkali tidak dapat secara bebas menegakkan hukum karena menghadapi campur tangan pihak lain. Selain itu, perkara korupsi yang ditangani KPK ditangani oleh pengadilan khusus tipikor, yang kini diatur dengan UU Pengadilan Tipikor No. 46 Tahun 2009.¹⁷

Pasal 11 UU KPK menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan untuk menyelidiki, menyelidiki, dan mengadili tindak pidana korupsi: 1. Mempengaruhi aparat penegak hukum, pejabat pemerintah dan pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau instansi pemerintah; a. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau b. Kerugian pemerintah minimal Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, dengan tugas melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan badan-badan yang berwenang untuk memberantas korupsi
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi

4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan korupsi
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan negara.

2. Polri Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹⁸

Mengenai kewenangan Polri untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, Pasal 1 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa aparat kepolisian negara Indonesia memiliki kewenangan menurut undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹⁹ yang berbunyi sebagai berikut “*Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.*”

Dalam Pasal 6 ayat (1) UU No 8 tahun 1981 berbunyi, Penyidik adalah (a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia; (b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.²⁰ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.²¹

Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.²² Untuk dapat diangkat sebagai penyidik pembantu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :²³

- a. Berpangkat paling rendah brigadir dua polisi;
- b. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialis fungsi reserse kriminal;
- c. Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;

¹⁵ Tuanakotta Theodorus M, 2009, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 38.

¹⁶ Ermansjah Djaja, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 131.

¹⁷ Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 31.

¹⁸ Undang-undang nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

²² Undang-undang nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

²³ UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri, Pasal 1 angka 12.

- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi

Penyidik Pembantu diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. Wewenang pengangkatan Penyidik Pembantu dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang:²⁴

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik bertugas membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyerahan berkas perkara tersebut dilakukan dimana pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara. Apabila proses penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

3. Jaksa Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi

Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntut adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim disidang pengadilan

Dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 butir 6 disebutkan:²⁵

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Adapun tugas dan tanggung jawab penuntut umum menurut UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 14 adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 10 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidik dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Bagi Kepolisian dasar hukum kewenangan untuk menerbitkan SP3 bukanlah (hanya) ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sekalipun pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP diatur alasan formal penerbitan SP3²⁷. Bagi penyidik dari kepolisian, ketentuan yang lebih penting dan jaraknya tidak terlalu jauh dan sebab itu menjadi acuan konkrit yang mengatur perilaku mereka adalah:²⁸ Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang

²⁴ Undang-undang nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

²⁵ Undang-undang nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ KUHAP

²⁸ Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012

Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap 14/2012) dan Peraturan Kepala Bareskrim Polri Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana (Perkaba 2/2014)²⁹. Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Perkap 14/2012 mengatur bahwa :

Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i, dilakukan apabila:

- a. tidak terdapat cukup bukti;
- b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
- c. demi hukum, karena: (1) tersangka meninggal dunia; (2) perkara telah kadaluarsa; (3) pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dan (4) tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (nebis in idem).

Dari 3 alasan di atas yang relevan bagi pembahasan di sini adalah alasan tidak terdapat cukup bukti dan peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. Dibandingkan dengan alasan SP3 demi hukum (diputus berdasarkan fakta obyektif yang berada di luar kendali penyidik), maka kedua alasan lain hanya mungkin diputuskan oleh penyidik polisi berdasarkan temuan-temuan di lapangan. Penyidik untuk ke-2 hal di atas (di luar alasan demi hukum) jelas harus menimbang-nimbang fakta yang ada dan dalam lingkup kewenangan yang diberikan hukum, menilai dan memutus. Memutus SP3 atas dasar dua alasan itu melibatkan penggunaan kewenangan diskresioner dan sebab itu pula rentan terhadap penyalahgunaan (abuse de droit).

Di sini tidak dibahas secara khusus penerbitan Surat Pemberitahuan Perkara Hasil Penyelidikan (SP2HP) Model A2. Pokok surat ini ialah bahwa perkara tidak dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Kemungkinan ini terbuka bilamana pengaduan masyarakat sejak semula sudah terang benderang bukan tindak pidana atau perkaranya terlalu “ringan” sehingga bisa diselesaikan langsung oleh Kepolisian, yang kerap juga bertindak sebagai penengah atau juru damai bagi konflik-konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya akan dibahas satu persatu kedua peluang untuk menghentikan penyidikan tersebut dari sudut pandang polisi penyidik.

Pengaturan mengenai kewenangan penyidik mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan didasarkan pada :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP)

Dalam pasal 109 KUHAP dijelaskan bahwa:³⁰

“ayat 1 Dalam hal penyidik telah melakukan penyidikan peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, ayat 2 dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya, dan ayat 3 dalam hal penghentian tersebut pada ayat 2 dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.”

2. Keputusan Jaksa Agung Nomor 518/A/J.A/11/2001 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Dalam keputusan tersebut dijelaskan mengenai prosedur mekanisme dan tahapan administrasi dalam penyelidikan, penyidikan atau bahkan penghentian penyidikan oleh penyidik.

Dasar hukum di atas pada secara hakiki dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa faktor, seperti; tidak terdapat alat bukti yang cukup, tersangka meninggal dunia, peristiwa bukan merupakan tindak pidana, tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana baik secara subjektif maupun secara objektif. Faktor tersebut di atas kemudian dilegitimasi atau diakui sebagai salah satu terobosan dalam menciptakan asas peradilan cepat, tepat dan biaya ringan. Tahapan dalam prosesi hukum pidana sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dakwaan dan putusan pengadilan. Penyelidikan adalah serangkaian, tindakan penyeledikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undan-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Secara praktis penyidikan dimulai atas dasar didaptkannya bukti permulaan guna ditingkatkan ke proses penyidikan, kemudian setelah dinyatakan lengkap penyidik memberikan

²⁹ Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2014

³⁰ KUHAP

berkas penyidikannya ke kejaksaan. Akan tetapi, apabila dalam proses penyelidikan dalam proses penyidikan ternyata ditemukan beberapa fakta dan bukti yang mengarah bahwa peristiwa tersebut bukan tindak pidana, tidak terpenuhi unsur-unsur pidana atau bahkan tidak ditemukan kembali barang dan alat bukti selain bukti permulaan maka pada saat itulah penyidik berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa dalam proses pemidanaan tidak dikehendaki adanya pemaksaan pemidanaan atau kriminalisasi terhadap seorang tersangka tindak pidana baik tindak pidana umum, khusus atau bahkan tindak pidana korupsi sekalipun. Tidak hanya itu, adanya kewenangan penyidik untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan didasarkan pada potensi ganti rugi atau pun rehabilitasi yang dapat dituntut oleh seorang terdakwa apabila kemudian majelis hakim menyatakan dalam putusannya bahwa terdakwa dinyatakan bebas.³¹

Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi hanya dapat dilakukan oleh penyidik yaitu Pihak Kepolisian Republik Indonesia yang jelas pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat 4 yang berbunyi “Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.” Namun pada perubahan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 19 Tahun 2019 tepatnya pada Pasal 40 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut :

“Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.”

Tenggang waktu 2 (dua) tahun tersebut terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap seorang Tersangka. Selain itu, penghitungan 2 (dua) tahun demikian merupakan akumulasi sejak proses penyidikan, penuntutan hingga dilimpahkan ke pengadilan. Apabila telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun, namun perkara tersebut tidak dilimpahkan ke pengadilan dan KPK tidak menerbitkan SP3, maka tersangka dapat mengajukan praperadilan.³² Namun apabila ditemukan bukti yang cukup, maka KPK harus membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, sehingga terhadap tersangka yang

bersangkutan harus diajukan ke pengadilan dengan landasan penghentian tersebut oleh Pasal 40 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2019 yang berbunyi: *“Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.”*

Secara konseptual, ketentuan terkait penghentian penyidikan dalam UU KPK mengimplementasikan asas *sunrise principle* dan *sunset principle*. *Sunrise principle* adalah ketika seseorang diduga melakukan tindak pidana untuk sesegera mungkin dinyatakan sebagai tersangka dan diproses secara hukum agar pelaku tidak lolos dari jeratan hukum. Hal tersebut selaras dengan Pasal 1 butir 14 KUHAP yang menyatakan penetapan tersangka berdasarkan bukti permulaan. Sedangkan *Sunset Principle*, adalah ketika seseorang telah dinyatakan sebagai tersangka dalam penyidikan, namun ternyata tidak ditemukan bukti yang cukup maka perkara dihentikan. Hal tersebut dilakukan agar jangan sampai menghukum orang yang tidak bersalah. *Sunset principle* tersebut diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP mengenai perintah penghentian penyidikan.³³

Klausul mengenai penghentian penyidikan bukanlah hal baru dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia. Sejatinya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai induk hukum acara pidana telah mengatur secara tegas tentang penghentian penyidikan melalui Pasal 7 ayat (1) juncto Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Akan tetapi, jika dikomparasikan dengan alasan penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam UU KPK, maka terdapat perbedaan konsepsi dalam pengaturan penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP, kedua pasal diataslah yang membuat penulis melihat adanya ketidakpastian hukum antara bunyi pasal pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Meskipun UU KPK sebagai aturan yang lebih khusus (*lex specialis*) telah mengatur mengenai

³¹ Keputusan Jaksa Agung Nomor 518/A/J.A/11/2001 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

³² Lihat pada Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019, hlm. 344-345.

³³ Edi Boni Mantolas, I Putu Eka Cakra, Joko Setiyono, “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melakukan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Analisis Perbandingan UU Nomor 30 Tahun 2002 dan UU Nomor 19 Tahun 2019)”, Jurnal Ilmiah Indonesia, Universitas Diponegoro, Vol. 6, Nomor 9 September 2021, Hlm.4398

ketentuan SP3, namun ketentuan tersebut tidak menyimpangi ketentuan SP3 sebagaimana diatur dalam KUHAP, sehingga batas waktu penyidikan paling lama dua tahun tersebut bukanlah syarat satu-satunya yang dapat dijadikan alasan SP3 oleh penyidik KPK, melainkan sebagai syarat tambahan disamping syarat-syarat SP3 sebagaimana telah diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang berbunyi *“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.”*³⁴

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK tetap dilaksanakan berdasarkan KUHAP sebagai induk hukum acara pidana. Selengkapanya pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Kewenangan penghentian penyidikan yang dimiliki oleh KPK. Meskipun KPK sebagai lembaga yang khusus dibentuk untuk memberantas perkara korupsi, namun keadilan dan kepastian hukum harus selaras dalam segala penanganan tindak pidana. Penulis menyadari bahwa awal mula pengaturan SP3 dalam UU KPK adalah untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap setiap warga negara dalam penegakan hukum perkara tindak pidana korupsi. Ditambah lagi.

Bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dalam pengaturan penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU KPK yang baru. Pertama, secara tersirat eksistensi Pasal 40 ayat (1) UU KPK yang memberikan limitasi waktu penyidikan memaksa KPK untuk mencari alat bukti dalam jangka waktu dua tahun. Dengan adanya limitasi waktu tersebut, justru akan mempersulit proses pencarian bukti-bukti yang tersebar di berbagai negara, pengauditan kerugian keuangan negara, atau dalam melaksanakan

serangkaian upaya paksa seperti penyitaan, penggeledahan, dan sebagainya. Dengan adanya limitasi waktu tersebut, pada akhirnya akan membebani kinerja KPK dalam memberantas perkara-perkara besar dan rumit pembuktiannya.

Kedua, penulis juga berpandangan bahwa Pasal 40 ayat (1) UU KPK tidak memberikan kepastian hukum terkait kapan dilakukan penghentian penyidikan suatu perkara. Meskipun Pasal 40 ayat (1) UU KPK telah menyebutkan jangka waktu paling lama dua tahun dalam proses penyidikan dan penuntutan, namun penggunaan kata “dapat” dalam formulasi pasal tersebut bersifat fakultatif sehingga dapat ditafsirkan tidak adanya keharusan untuk melakukan penghentian penyidikan meskipun proses penyidikan tersebut telah melewati jangka waktu dua tahun. Akibatnya rumusan pasal yang bersifat fakultatif tersebut memungkinkan terjadinya penghentian penyidikan dan penuntutan yang berdasarkan pada subjektivitas KPK belaka.

Dengan tidak adanya indikator yang jelas, arah penyelesaian suatu perkara dapat bergantung pada pihak-pihak yang berkepentingan. Hal inilah yang kemudian berpotensi melahirkan tindakan penyalahgunaan wewenang (*abuse of authority*) untuk terjadi. Apabila awal mula pengaturan SP3 dalam UU KPK adalah demi memberikan kepastian hukum, maka menjadi pertanyaan kembali mengenai kepastian hukum seperti apa yang hendak diwujudkan dalam pengaturan SP3 ini.

Secara objektif, kritik penulis terhadap pengaturan SP3 dalam UU KPK berfokus pada ukuran penghentian penyidikan yang berdasar pada limitasi waktu serta ambiguitas formulasi Pasal 40 ayat (1) UU KPK. Jika kembali pada landasan awal lahirnya kewenangan penghentian penyidikan oleh KPK, untuk mewujudkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, maka diperlukan suatu indikator yang jelas bagi KPK dalam melakukan penghentian penyidikan terhadap suatu perkara. Perlu disadari bahwa esensi dari independensi KPK adalah agar KPK mampu bertindak secara objektif dalam membuat suatu kebijakan tanpa pengaruh oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pentingnya independensi tersebut juga berangkat dari sejarah pembentukan KPK yang berdasar pada tidak efektifnya penyelesaian perkara korupsi oleh institusi penegak hukum yang ada. Dengan adanya pengaturan SP3 yang terukur dan jelas, maka kepastian hukum baik bagi penyidik, tersangka, maupun masyarakat dapat tercapai.

³⁴ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

B. Alasan Penghentian Penyidikan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi

Dimulainya suatu proses penyidikan, terlebih dahulu telah dilakukan proses penyelidikan oleh penyidik pada suatu perkara tindak pidana yang terjadi. Dalam Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan pengertian penyelidikan adalah sebagai berikut

“Penyelidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Sedangkan dalam Pasal 1 angka (2) disebutkan pengertian tentang penyidikan sebagai berikut: *“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”*³⁵

Dari kedua pengertian di atas, maka penyelidikan adalah untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana sedangkan penyidikan adalah proses untuk mencari sertamengumpulkan bukti dan menemukan tersangka. Namun bagaimana halnya apabila ternyata setelah bukti sudah dikumpulkan dan tersangka sudah ada namun ternyata kemudian penyidikan terhadap peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana penyidikannya dihentikan ditengah jalan ?

Undang-undang memberi wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang telah dimulainya.³⁶ Penghentian penyidikan suatu kasus pidana merupakan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam menghadapi sebuah kasus yang dianggap tidak perlu lagi diteruskan pada tahapan penegakan hukum selanjutnya. Dalam hal ini penghentian penyidikan biasa juga disebut sepooning. Oleh Yahya Harahap dikatakan bahwa wewenang penghentian penyidikan yang sedang berjalan yang diberikan kepada penyidik dengan rasio atau alasan :³⁷

1. Untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan, dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup

bukti atau alasan untuk menuntut tersangka di muka persidangan, untuk apa berlarut-larut menangani dan memeriksa tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar segera tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat.

2. Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, sebab kalau perkaranya diteruskan, tapi ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasar Pasal 95 KUHAP.

Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP diatas, terdapat beberapa keadaan dimana sebuah penyidikan terhadap kasus pidana dapat dihentikan. Keadaan tersebut adalah :³⁸

1. Tidak terdapat cukup bukti;
2. Peristiwa ternyata bukan tindak pidana; dan
3. Perkara tersebut ditutup demi hukum.

Ketiga keadaan yang terdapat/tercantum dalam Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ini akan dibahas satu persatu sebagai berikut dibawah ini.

1. Tidak Terdapat Cukup Bukti Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan sidang pengadilan, maka penyidik berwenang melakukan penghentian penyidikan. Untuk dapat mengetahui bahwa dalam suatu penyidikan tidak terdapat cukup bukti, maka harus diketahui kapankah hasil penyidikan dipandang sebagai cukup bukti. Untuk dapat dinyatakan sebagai cukup bukti ialah tersedianya minimal dua alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa benar telah suatu tindak pidana dan tersangkalah sebagai pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Untuk memahami pengertian ‘cukup bukti’ sebaiknya penyidik memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan prinsip “batas minimal pembuktian” (sekrang-kurangnya ada dua alat bukti), dihubungkan dengan Pasal 184 dan seterusnya, yang berisi penegasan dan penggaraisan tentang alat-alat bukti yang sah di depan sidang pengadilan. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah :
 - a. Keterangan saksi;

³⁵ KUHAP

³⁶ Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 150.

³⁷ *Ibid*, Hlm. 151

³⁸ KUHAP

- b. Keterangan ahli;
- c. Saksi;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa

Kepada ketentuan Pasal 184 KUHP inilah penyidik berpijak menentukan apakah alat bukti yang ada di tangan benar-benar cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka dimuka persidangan. Kalau alat bukti tidak cukup dan memadai, penyidikan perkara tersebut haruslah dihentikan. Tetapi apabila di kemudian hari penyidik dapat mengumpulkan bukti yang lengkap dan memadai, dapat lagi kembali memulai penyidikan terhadap tersangka yang telah pernah dihentikan pemeriksaan perkaranya.³⁹

2. Peristiwa Ternyata Bukan Tindak Pidana
Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pidana seperti yang diatur dalam KUHP, maka penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikan. Memang diakui, kadang-kadang sangat sulit untuk menarik garis yang tegas tentang apakah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang termasuk dalam lingkup tindak pidana baik itu kejahatan atau pelanggaran. Kesulitan ini sering dijumpai dalam peristiwa-peristiwa yang dekat hubungannya dengan ruang lingkup hukum perdata.⁴⁰
3. Perkara Ditutup demi Hukum Apabila suatu perkara ditutup demi hukum berarti perkara tersebut tidak bisa dituntut atau dijatuhkan pidana. Ketentuan tersebut dicantumkan dalam Bab VIII Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 76 sampai dengan Pasal 85 yang mengatur tentang ‘hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana’, diantaranya :

1. Nebis In Idem

Seseorang tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, terhadap maana atas perbuatan itu orang yang bersangkutan telah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang untuk itu di Indonesia, serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴¹ Azas nebis in idem ini termasuk salah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi hukum dan sekaligus dimaksudkan untuk tegaknya kepastian hukum. Bahwa seseorang tidak diperkenankan mendapat

beberapa kali hukuman atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Apabila terhadapnya telah pernah diputus suatu tindak pidana baik putusan itu berupa pemidanaan, pembebasan, ataupun pelepasan dari tuntutan hukum, dan putusan itu telah memperoleh keputusan hukum yang tetap, terhadap orang tersebut tidak lagi dapat dilakukan pemeriksaan, penuntutan dan peradilan untuk kedua kalinya atas peristiwa yang bersangkutan.

2. Tersangka meninggal dunia

Dengan meninggalnya tersangka, dengan sendirinya penyidikan harus dihentikan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal pada abad modern, yakni kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pelaku yang bersangkutan. Prinsip hukum ini adalah penegasan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yang mengajarkan bahwa tanggung jawab seseorang dalam hukum pidana, hanya ditimpakan kepada si pelaku tindak pidananya. Tanggung jawab itu tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Dengan meninggalnya tersangka, penyidikan dengan sendirinya berhenti dan hapus menurut hukum. Penyidikan dan pemeriksaan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, pertanggungjawaban pidana itu adalah pertanggungjawaban personal atau individual, artinya tidak bisa dibebankan kepada orang lain.

3. Kadaluwarsa

Setelah melampaui tenggang waktu tertentu, terhadap suatu tindak pidana tidak dapat dilakukan penuntutan dengan alasan tindak pidana tersebut telah melewati batas waktu atau daluwarsa, (Pasal 78 KUHP). Logikanya, jika terhadap seseorang pelaku tindak pidana telah hapus wewenang untuk menuntut di muka sidang pengadilan, tentu percuma melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap orang itu. Karena itu, jika penyidik menjumpai keadaan seperti ini, harus segera menghentikan penyidikan dan pemeriksaan. Mengenai cara penghitungan tenggang waktu kedaluwarsa, mulai dihitung dari keesokan harinya sesudah perbuatan tindak pidana dilakukan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasal 109 ayat (2) KUHP yang berbunyi “*Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan*

³⁹ Yahya Harahap, *Op.Cit. Hlm.* 151.

⁴⁰ *Ibid*, Yahya Harahap, *Hlm.* 152

⁴¹ *Ibid*, Yahya Harahap, *Hlm.* 153

karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.”⁴² Namun, Pasal 40 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2019 yang berbunyi: “Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.” Dari pasal tersebut diatas ada beberapa kekurangan yang dilihat oleh penulis Pertama, secara tersirat eksistensi Pasal 40 ayat (1) UU KPK yang memberikan limitasi waktu penyidikan memaksa KPK untuk mencari alat bukti dalam jangka waktu dua tahun, kedua penulis juga berpandangan bahwa Pasal 40 ayat (1) UU KPK tidak memberikan kepastian hukum terkait kapan dilakukan penghentian penyidikan suatu perkara. Meskipun Pasal 40 ayat (1) UU KPK telah menyebutkan jangka waktu paling lama dua tahun dalam proses penyidikan dan penuntutan, namun penggunaan kata “dapat” dalam formulasi pasal tersebut bersifat fakultatif sehingga dapat ditafsirkan tidak adanya keharusan untuk melakukan penghentian penyidikan meskipun proses penyidikan tersebut telah melewati jangka waktu dua tahun.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP diatas, terdapat beberapa keadaan dimana sebuah penyidikan terhadap kasus pidana dapat dihentikan. Keadaan tersebut yaitu, pertama Tidak terdapat cukup bukti, kedua Peristiwa Ternyata Bukan Tindak Pidana dan ketiga kadaluarsa.

B. Saran

1. Penulis memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan legislator untuk mengubah Undang-undang KPK khususnya pada pasal 40 karena memberikan ketidakpastian hukum pada SP3 dan disesuaikan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dikarenakan Pasal 40 ayat (1) UU KPK memiliki *ambiguitas formulasi*.
2. Penulis memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mengembalikan kedudukan wewenang mengeluarkan Surat Pemberhentian Penyidikan itu tetap berada pada Institusi

Kepolisian Republik Indonesia, sesuai pada bunyi Pasal 1 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2005. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung.
- Danil, Elwi. 2011. *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djaja & Ermansjah. 2010. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Effendy, Marwan. 2012. *Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta.
- Ermansjah, 2009, *Memberantas Korupsi bersama KPK*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 1991. *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Jilid 1, Cet. 1, Gramedia, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2012, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartanti, Evi. 2007. *Tindak Pidana Korups*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harun, Husein. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Marzuki, Peter. 2008. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenata Media Group, Jakarta.
- Masduki, Teten. Widyoko, Danang. 2005. *Menunggu Gebrakan KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muliadi, Ahmad, dkk. 2017. *Karyawan Administrasi*, Universitas Jayabaya, Jakarta.
- Mulyadi, 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.

⁴² Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

- Nugroho Hibnu, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012
- Prakoso, Djoko. 1987. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Prinst, Darwan. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1989. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. Mamudji, Sri. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro, Ronny. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Subagyo, Joko. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Theodorus, Tuanakotta. 2009. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta.
- Wijaya, Firman. 2008. *Peradilan Korupsi Teori dan Praktik*, Maharani Press, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Jurnal

- Ahwan, Topo Santoso, *Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi: Perbandingan Indonesia, Belanda Dan Hongkong*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Volume 22 Nomor 1, Maret 2022

- Edi Boni Mantolas, I Putu Eka Cakra, Joko Setiyono, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melakukan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Analisis Perbandingan UU Nomor 30 Tahun 2002 dan UU Nomor 19 Tahun 2019)", *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Universitas Diponegoro, Vol. 6, Nomor 9 September 2021
- Ismail Aris, "Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Dalam Perspektif Teori The New Separation of Power," *Jurisprudentie* 5, no. 1 (2018)
- Sahuri Lasmadi, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Juli, 2019

Internet

- Shanti Rachmadsyah, SP3, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl62>
- Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK* (Malang: Intrans Publishing,) 2016